



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 183/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 17 MARET 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 183/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Andri Darmawan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 17 Maret 2025, Pukul 09.30 – 09.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Andri Darmawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.30 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:30]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara 183/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan, memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

2. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [00:45]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:48]

Walaikumsalam.

4. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [00:49]

Izin, Yang Mulia. Yang hadir saya sendiri, Pemohon, Andri Darmawan.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:54]

Terima kasih.

Agenda persidangan kita hari ini adalah Pendahuluan untuk mendengar Perbaikan Permohonan. Dan kami ingin mendengar apa-apa saja yang diperbaiki, dibandingkan permohonan ... Permohonan sebelumnya.

Silakan, disampaikan.

6. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [01:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perbaikan ini kami sampaikan ada beberapa hal, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:21]

Ya.

8. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [01:21]

Pertama, terkait perihal. Sesuai dengan saran Majelis, kami masukkan (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [01:26]

Ya.

10. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [01:26]

Di ... sebagaimana telah dimaknai 'Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'.

Kemudian, di Kewenangan Mahkamah. Kami menambahkan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [01:40]

Ya.

12. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [01:40]

Pasal 1 angka 3.

Selanjutnya, di Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:46]

Ya.

14. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [01:46]

Kami ada tambahkan beberapa fakta. Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Mei 2024, Prof. Otto Hasibuan juga menyatakan bahwa pengangkatan advokat oleh organisasi advokat di luar Peradi merupakan pelanggaran berat. Dan organisasi advokat selain Peradi adalah organisasi swasta biasa yang tidak berhak untuk melakukan pengangkatan advokat.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:04]

Itu di halaman berapa ditambah?

16. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [02:05]

Di halaman 9, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:08]

Halaman 9, sebentar. Oke.

18. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [02:11]

Kemudian juga, tindakan Prof. Otto Hasibuan juga yang tetap memimpin Peradi selama tiga periode. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah melakukan pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat yang hanya boleh menjabat selama dua periode, sebagaimana ditegaskan Putusan MK Nomor 91 Tahun 2022.

Bahwa juga tindakan Prof. Otto Hasibuan yang merangkap sebagai Ketua Peradi dan sebagai Wakil Menteri Koor (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [02:35]

Kan sekarang kerugian hak konstitusional Saudara itu di mana?

20. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [02:38]

Ya, kami lanjutkan, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:41]

Ya.

22. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [02:43]

Melanggar AD (Anggaran Dasar) Peradi sesuai hasil Munas III Peradi, tanggal 7 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa ketua umum (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [02:50]

Bukan, itu ... itu enggak bisa dibacakan.

24. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [02:51]

Baik. Dengan demikian (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [02:52]

Karena ini Legal Stand ... Legal Standing yang Saudara jelaskan itu (...)

26. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [02:55]

Baik.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:55]

Kerugian hak konstitusionalnya di mana?

28. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [02:58]

Baik, baik.

Dengan demikian, dapat terlihat bahwa pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pjabat negara menimbulkan konflik kepentingan karena tidak bisa memisahkan antara kepentingan individu atau kelompok organisasi dengan tugas jabatannya sebagai pjabat negara. Bahkan, cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengabaikan putusan MK dan Anggaran Dasar Peradi untuk kepentingan individu atau kelompok organisasinya. Dan ke depan, dapat dipastikan Prof. Otto dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Per masyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia akan membuat kebijakan yang menguntungkan Organisasi Advokat Peradi dan merugikan Pemohon, seperti dalam pernyataannya, "Agar semua advokat bergabung pada Organisasi Peradi dan advokat yang diangkat oleh organisasi advokat di luar Peradi adalah pelanggaran berat." Sementara secara faktual, Pemohon bukan anggota Organisasi Advokat Peradi, tetapi sebagai anggota Organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang telah diangkat sebagai advokat oleh Kongres Advokat Indonesia. Sehingga apabila pernyataan Prof. Otto tersebut dianggap sebagai kebijakan pemerintah, maka berdasarkan penalaran yang wajar, dapat dipastikan Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional karena pengangkatan Pemohon sebagai advokat oleh organisasi, advokat, Kongres Advokat Indonesia dianggap pelanggaran berat dan tidak sah, dan mengharuskan Pemohon untuk mengikuti kembali pengangkatan advokat yang dilakukan oleh Peradi dan harus bergabung sebagai anggota Peradi, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:17]

7 Oktober itu dia kan belum jadi Wakil Menteri, kan?

30. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [04:20]

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:21]

Oke, lanjut. Apa lagi?

32. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [04:23]

Selanjutnya di Pokok Permohonan, Yang Mulia (...)

33. KETUA: SALDI ISRA [04:28]

Ya.

34. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [04:28]

Kami di halaman 20, kami pada kesimpulan. Bahwa berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan dalam pengaturan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara, pada akhirnya akan merugikan hak konstitusional Pemohon, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan:

1. Rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat akan menimbulkan konflik kepentingan yang mengakibatkan keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara berisiko bias atau berpihak kepada kelompok tertentu, sehingga dapat merugikan kepentingan umum dan juga pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara berpotensi menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kelompok organisasi tertentu dan merugikan kelompok organisasi advokat yang lain yang pada akhirnya akan merugikan hak konstitusional Pemohon yang bukan anggota organisasi Peradi, tapi sebagai anggota organisasi Kongres Advokat Indonesia untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, sebagaimana dijamin di Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara juga menyebabkan organisasi advokat dapat dipimpin oleh pejabat negara atau orang yang menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan, sehingga tujuan organisasi advokat sebagai organisasi profesi yang bebas dan mandiri yang menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya dan terbebas dari segala intervensi

dan campur tangan kekuasaan pemerintah, tidak dapat terwujud dan juga pimpinan organisasi advokat dapat menggunakan jabatannya untuk memaksa Pemohon harus bergabung dengan organisasi advokat tertentu sesuai keinginannya, padahal Pemohon sudah memilih bergabung pada organisasi advokat sesuai dengan pilihan Pemohon, sehingga hal tersebut pada akhirnya akan merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul, sebagaimana dijamin di Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

3. Pembatasan atau larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara diperlukan agar pimpinan organisasi advokat tidak menggunakan jabatannya untuk memaksa Pemohon harus bergabung dengan organisasi advokat sesuai dengan keinginannya dan untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas kebebasan Pemohon dalam menentukan harus bergabung pada organisasi advokat, sesuai dengan keinginan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Yang Mulia.

Selanjutnya, Petitum, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:47]

Silakan.

36. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [06:48]

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum pada tanggal 31 Oktober 2022 yang semula berbunyi, "Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah," dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam masa jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak

berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara', sehingga norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat selengkapnya berbunyi, "Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam masa jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat Pemohon, Andri Darmawan. Ditandatangani, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [08:37]

Cukup?

38. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [08:38]

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [08:39]

Terima kasih.
Pak Arsul?

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [08:43]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Saudara Pemohon, ya. Saya hanya ingin menegaskan ya, ini kan Pemohon itu untuk mendapatkan Legal Standing (Kedudukan Hukum), antara lain harus ada kerugian konstitusional, apakah faktual, aktual, atau potensial? Nah dalam kasus Anda ini, yang Anda dalilkan kerugian konstitusionalnya itu, faktual atau potensial?

41. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [09:21]

Potensial, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [09:23]

Potensial, oke. Potensial, ya.

Jadi ... kalau sekarang kan belum ada kerugian konstitusional yang Anda alami, kan?

43. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [09:33]

Ya, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [09:34]

Oke, baik. Saya kira dari saya itu saja. Terima kasih

45. KETUA: SALDI ISRA [09:39]

Terima kasih.

Pak Ridwan? Cukup, ya.

Ini berarti Sidang Pendahuluan dianggap selesai ya dan Saudara silakan menunggu perkembangan berikutnya dari Mahkamah, apakah Permohonan ini akan diputus setelah terlebih dahulu diselenggarakan Pleno atau akan diputus tanpa Pleno. Nah, kami bertiga tidak menjadi pihak yang memutuskan sendiri, ini nanti akan kami sampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, setidaknya-tidaknya tujuh Hakim Konstitusi. Jadi yang bersembilan itulah nanti yang akan memutuskan, bagaimana selanjutnya Permohonan ini. Tapi apa pun nanti, akan diberi tahu kepada Saudara, apakah akan ada Pleno atau diputus tanpa Pleno, nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan Mahkamah kepada Pemohon. Bisa dipahami, ya?

46. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [10:51]

Ya, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [10:52]

Jadi mohon menunggu perkembangannya dari Mahkamah. Nah, sebelum sidang ini ditutup, kita sahkan bukti, ya.

Saudara menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9?

48. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [11:02]

Ya, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [11:03]

Betul, ya?

50. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [11:03]

Betul.

51. KETUA: SALDI ISRA [11:04]

Betul. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, Sidang Perbaikan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan untuk Perkara 183/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.41 WIB

Jakarta, 17 Maret 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

